



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Anggota Veteran, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Pemohon I ; -----

PEMOHON II, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai Pemohon II ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL tanggal 22 Juli 2013, mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1960, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa "EL", Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara ; -----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul ; -----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun ; -----
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Ngursoin, Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : -----
  1. ANAK I, umur 50 tahun ; -----
  2. ANAK II, umur 48 tahun ; -----
  3. ANAK III, umur 46 tahun ; -----
  4. ANAK IV, umur 44 tahun ; -----
  5. ANAK V, umur 42 tahun ; -----
  6. ANAK VI, umur 40 tahun ; -----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ; ---

Halaman 2 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual untuk dipergunakan sebagaimana mestinya karena Akta Nikah yang lalu telah hilang terbakar saat kerusuhan tahun 1999 yang lalu ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Desa "EL", Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 02 Juni 1960 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ; -----

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut ; -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, NIK : 8102132403300001 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.1.1) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, NIK : 8102134206360001 tanggal 06 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kabag Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2.1) ; -----
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Yusuf Ohoirat No. 8102071408070032 tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.2) ; -----
- d. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang, Nomor : LKB/243/XI/2010/POLSEK tanggal 19 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor "KK", Bamapta, UB. Ka Jaga, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.3) ; -----
- e. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor : SKEP/641/M/XII/2008, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh an. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Direktur Personel dan Veteran, Departemen Pertahanan RI , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.4) ; -----
- f. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan, Nomor : KEP/110/XII/2010, tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Direktur Personel dan Veteran, Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.5) ; -----
- g. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun), Nomor : 4/No Dosir : 26,086, tanggal 18 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (Persero),

Halaman 4 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen (bukti P.6) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

1. SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah saudara sepupu saksi ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa "EL" pada tanggal 02 Juni 1960 ; -----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH ; -----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid "EL" yang bernama "FY"; -----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah alm. SAKSI NIKAH I dan alm. SAKSI NIKAH II; -----
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab kabul pada pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut ; -----

Halaman 5 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu : ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI ; -----
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 30 tahun lebih dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 25 tahun ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah dan keduanya tidak pernah bercerai hingga saat ini serta beragama Islam ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan Veteran pada Kantor PT. Taspen (Persero) ; -----

2. SAKSI II, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Ibtidaiyah, pekerjaan Imam Masjid Attaqwa Watdek, bertempat tinggal di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya saudara sepupu saksi ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Desa "EL" pada tahun 1960 ; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH ; -----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid "EL" yang bernama "FY"; -----

Halaman 6 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 orang saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi sudah lupa nama dan orangnya ; -----
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa jumlahnya dan terjadi ijab kabul pada pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang / larangan dalam pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang ; -----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, tetapi saksi tidak hafal namanya satu persatu ; -----
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 30 tahun lebih dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 20 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saat ini ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan Veteran pada Kantor PT. Taspen (Persero) ; -----

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ; -----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa tentang Itsbat Nikah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dapat diterima atau diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.1 dan P.2.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual sehingga perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tual ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pada tanggal 02 Juni 1960, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa "EL", Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul serta keduanya tidak ada halangan/larangan menikah, namun akta nikah telah hilang terbakar saat kerusuhan tahun 1999 sehingga membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan; -----

Halaman 8 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaf*) dan syarat-syarat *ijab qabul* (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh berpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaf*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak menikah atau tidak diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqad*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat al-Daru Qutni dari Aisyah r.a yang artinya "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ; -----



Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (P.1.1, P.2.1 dan P.2 sampai P.6) yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen, maka bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ; ---

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa "EL", pada tahun 1960 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I (almarhum) dan SAKSI NIKAH II(almarhum), dengan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul ; -----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan Veteran pada Kantor PT. Taspen (Persero) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dengan berpatokan pada ketentuan pasal 309 RBg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami istri sah menikah di Desa "EL", Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 02 Juni 1960 ; -----

- Bahwa perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan : -----

a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ; -----

b. hilangnya Akta Nikah ; -----

c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; -----

d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fiqih yang dikemukakan oleh *Ahmad Al-Syarbashi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi "*bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syar'i, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syar'i*" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata terbukti antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan di Desa "EL",

Halaman 11 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 02 Juni 1960, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan tsbat Nikah sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat 3 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'yyah* yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa "EL", Kecamatan "KK", Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 02 Juni 1960; -----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. HAMIN LATUKAU Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta MUHAMMAD SURUR, S.Ag dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 12 dari 14 halaman  
Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA.TL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan HASAN KERUBUN BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

T t d

T t d

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Drs. H. HAMIN LATUKAU

Hakim Anggota II,

T t d

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti,

T t d

HASAN KERUBUN, BA

**RINCIAN BIAYA :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |

---

**Jumlah : Rp. 191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tual  
Panitera,

Penc **Drs. ALI TURKIRENHOAT**